

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bukan konsep baru di Indonesia. Perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah dapat dilihat dari aspek history yang dibagi dalam tiga fase (Mahmudi, 2010:2) yaitu, era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999), era transisi otonomi (2000-2003), dan era pascatransisi (2004-sekarang) yang mana hal ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi lebih baik.

Dalam Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada ayat 8 dijelaskan mengenai desentralisasi yang maksudnya adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2004:59) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan

sumber daya daerah; dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga masalah ketergantungan daerah pada bantuan pemerintah pusat dapat diperkecil.

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya.

Salah satu upaya pemerintahan mengoptimalkan sumber keuangan daerah secara mandiri dituangkan dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 sebagai pembaharuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Dimana Pemerintahan provinsi diberikan kewenangan terhadap 5 jenis pajak sedangkan pemerintah kab/kota diberikan kewenangan terhadap 11 jenis pajak. Menariknya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Dimana kedua jenis pajak

tersebut sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat dan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil dengan porsi tertentu.

Diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 membawa konsekuensi bertambahnya jenis pajak kab/kota yang penerimaannya sepenuhnya akan dikelola oleh pemerintah daerah, untuk PBB terdapat 2 sektor yang pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yaitu sektor pedesaan dan perkotaan (Kurniawaty Fitry, 2014).

Eksistensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak hanya sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, karena kita ketahui berbagai aspek kehidupan manusia berlangsung diatas bumi dan terkait dengan bumi dan bangunan. PBB juga dapat memperkuat peranan pemerintah daerah karena membuka peluang dasar pajak yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan memperkecil kebutuhan terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pembagian atas penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan ketika masih dikelola pusat diatur pada pasal 12, yaitu 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dari jumlah 90% tersebut diperinci lagi antara lain : 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan; 64,8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan; dan 9% untuk biaya pemungutan. Kemudian hasil penerimaan PBB bagian pemerintah pusat kembali dibagikan merata kepada seluruh kabupaten kota dengan alokasi 65%, dan sisanya 35% dibagikan kepada kabupaten/kota yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai target penerimaannya sebagai insentif.

Setelah diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009 maka 100% dari penerimaan PBB-P2 ini akan menjadi pendapatan daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, tidak ada lagi bagi hasil PBB-P2, namun tentu saja kewajiban penyelenggaraan seperti proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan ataupun penagihan dan pelayanan PBB-P2 juga akan dialihkan kepada pemerintah daerah.

Pengalihan pemungutan PBB-P2 secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010, pada tahun 2011 hanya 1 Kota yang mampu melaksanakannya yaitu Kota Surabaya, kemudian di tahun 2012 menyusul 17 kab/kota, sedangkan tahun 2013 ada 105 kab/kota. Paling lambat 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut telah harus dikelola oleh pemerintahan daerah. Sedangkan untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Tujuan pengalihan PBB-P2 sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah.
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Pengalihan otoritas pengelolaan keuangan daerah mengandung implikasi wewenang bagi setiap kabupaten kota untuk mengelola PBB-P2 sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan akan memberikan hasil yang berbeda disetiap kab/kota. Surabaya merupakan kota pertama di Indonesia yang melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah, pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan dilakukan dengan lima aspek penilaian yang meliputi hasil, keadilan, dayaguna ekonomi, kemampuan melaksanakan dan kecocokkan sebagai sumber penerimaan, secara teori menunjukkan pelaksanaan intensifikasi pemungutan yang cukup efektif (Pradita Ferian Dana, dkk : 2014).

Pengalihan pemungutan PBB-P2 kepada pemerintah daerah memberikan keuntungan kepada pemerintah kab/kota karena 100% penerimaan atas PBB-P2 akan menambah kepada PAD, namun terdapat kendala dalam peralihan pemungutan PBB-P2, yaitu hilangnya potensi penerimaan bagi hasil provinsi dan penerimaan insentif PBB-P2 khususnya bagi kab/kota yang memiliki potensi PBB-P2 yang rendah, sedangkan biaya yang muncul atas pengelolaan PBB-P2 di kab/kota cukup besar (Nadhia Syarifah, dkk : 2014)

Pelaksanaan PBB-P2 mendapat respon yang berbeda disetiap wilayah Indonesia, hal ini tergantung pada kesiapan daerah masing-masing. Kota Padang telah melaksanakan pengelolaan PBB-P2 mulai tahun 2013 karena pemerintah daerah telah memiliki kesiapan dalam pengelolaannya. Pada tahun 2012 ketika masih menjadi pajak pusat diperoleh tingkat efektifitas sebesar 112,8%, dan pada tahun 2013 setelah pengalihan pemungutan PBB-P2 kepada pemerintah daerah menggambarkan tingkat

efektifitas yang masih dalam kategori sangat efektif yaitu 102,83 % (Liyansman Oktavian, 2015).

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah yang mulai meresmikan PBB-P2 menjadi pajak daerah terhitung 1 Januari 2014. Karena mau tidak mau tanggal 1 Januari 2014 merupakan batas waktu terakhir dalam pelaksanaan pengalihan pemungutan PBB-P2. Hal ini mengundang pertanyaan bagaimanakah tingkat efektifitas PBB-P2 kota Payakumbuh sebelum dan setelah implementasi UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan daerah Kota Payakumbuh sebelum dan sesudah dilakukan pelimpahan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah, bagaimanakah tingkat efisiensi PBB-P2 setelah menjadi pajak kab/kota. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan ketika masih menjadi bagian bagi hasil pajak dan setelah menjadi pajak daerah terhadap pendapatan daerah dan apa implikasi atas penerapan UU No.28 Tahun 2009 di Kota Payakumbuh dan dituangkan dalam judul “Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Setelah Implementasi UU Nomor 28 tahun 2009 di Kota Payakumbuh”.

1.2 Perumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Kota Payakumbuh?
2. Bagaimanakah tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah menjadi pajak kab/kota di Kota Payakumbuh?
3. Bagaimanakah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di Kota Payakumbuh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Payakumbuh, dengan diikuti tingkat realisasi PBB-P2 dan target penerimaannya ketika masih menjadi pajak pusat dan setelah menjadi pajak daerah. Tujuan lain adalah untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan PBB-P2 ketika masih menjadi bagian dana perimbangan dan setelah dialihkan menjadi pajak daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian :

1. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendapatan daerah khususnya bagi Pemda Payakumbuh sendiri.
2. Sebagai bahan referensi dan kajian bagi peneliti selanjutnya serta dapat memperbaiki juga menyempurnakan penelitian.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada kajian penelitian ini dibatasi pada penilaian tingkat efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan penilaian tingkat kontribusi atas penerimaan PBB-P2 dari yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan pada pemerintah daerah berdasarkan Undang Undang No.28 Tahun 2009 di Kota Payakumbuh.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini merupakan bab yang menggambarkan informasi umum yang menyeluruh dan sistematis, serta memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat konsep dasar sebagai landasan teori dalam penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesa sebagai hasil dari studi pustaka. Teori tersebut akan menjadi dasar bagi penulis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode analisa yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian dan data yang diperoleh yang digunakan sebagai

sumber data dalam penulisan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini penulis akan menggambarkan hasil yang ditemui dalam proses penelitian. Analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai tingkat efektifitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan setelah implementasi Undang-Undnag Nomor 28 Tahun 2009 di Kota Payakumbuh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Isi dari bab ini adalah penjelasan berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak yang diteliti dan untuk peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian serupa terkait pengalihan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Bab ini juga memuat keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

